



KEPALA DESA KLASEMAN
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA KLASEMAN
NOMOR 141.1/23/V/TAHUN 2022

TENTANG

TIM PANITIA SEWA TANAH KAS DESA
DESA KLASEMAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA KLASEMAN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan sumber pendapatan Dari hasil Tanah Kas Desa maka perlu membentuk Panitia Sewa Tanah Kas Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa, Desa Klaseman Kecamatan Gatak Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

3. Permendagri Nomor 1 1 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis di Desa;

4. Permendagri Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;

5. Permendesa PDTT Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Produk Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2016 Nomor 5);

7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 Tentang pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48);

8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

9. Peraturan Desa Klaseman Nomor 3 Tahun Penyewaan Kas Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 124);
10. Peraturan desa Klaseman Nomor 5 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Klaseman Tahun 2018 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Klaseman Nomor 7 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa, Desa Klaseman Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.

KESATU : Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa, Desa Klaseman dengan Susunan pengurus dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Panitia Sewa Tanah Kas Desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun tata tertib pelaksanaan Sewa Tanah Kas Desa;
- b. Menyusun pengumuman untuk disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Klaseman;
- c. Melakukan rapat kerja Panitia Sewa Tanah Kas Desa dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipercaya;
- d. Melaporkan Laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat dan Kepala Desa selaku Pembina Tim Panitia Sewa Tanah Kas Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Panitia sebagaimana Dimaksud pada diktum KESATU dapat diberikan honorarium yang bersumber pada APBDesa Klaseman.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaseman
pada tanggal 10 Mei 2022

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Klaseman
Nomor : 141.1/23/V/TAHUN 2022
Tanggal : 10 Mei 2022

TIM PANITIA SEWA TANAH KAS DEŞA
DEŞA KLASEMAN KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	HARTANTO, S.SOS. MH	Pembina	Kasi Pemerintahan Kec. Gatak
2	LAMI WIYONO	Ketua	Kepala Deşa
3	H. SRİ MURJANTO, SH	Wakil Ketua	Ketua BPD
4	ALFIAN FITRI ANANTO	Sekretaris	Sekkretaris Deşa
5	DESY SUKMAYATI	Bendahara	Kaur Keuangan
6	JOKO NUGROHO	Seksi Materi	Kadus I
7	FERİ YANTA	Seksi Perlengkapan	Kadus II
8	MUHAMMAD ROSYAD NURDIN	Anggota	Kasi Pemerintahan
9	SHOLEH WIBAWA	Anggota	Kaur Perencanaan
10	TINA SANISTIA	Anggota	Kaur Tata Usaha dan Umum
11	NUR CAHYANTO	Anggota	Kasi Kesejahteraan
12	FAKRIS HARJA	Anggota	Kais Pelayanan

KEPALA DESA KLASEMAN,

TTD

LAMI WIYONO